

**PEMANFAATAN MUSANG DALAM PRODUKSI KOPI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Saung Musang Lampung Rajabasa  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Alvin Fadli**  
**NPM. 1321030049**

**Program Studi : Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H/2022M**

## ABSTRAK

Pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi luwak yang mana dalam praktiknya terjadi di Saung Musang Lampung, dalam produksi tersebut pemilik saung musang memanfaatkan musang sebagai penghasil kopi luwak yang mana pemilik saung memiliki banyak musang peliharaan, musang didapat dari alam liar yang dipelihara sudah besar dan ada juga musang yang dipelihara dari kecil, dalam memanfaatkan musang pemilik saung memberikan makan musang berupa kopi yang sudah merah, pemberian makanan kopi tersebut dilakukan setiap hari agar produksi kopi setiap harinya selalu ada.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (1) Bagaimana pemanfaatan Musang sebagai alat produksi kopi di Saung Musang Lampung?. (2) Bagaimana pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi di Saung Musang Lampung ditinjau dari perspektif hukum Islam?. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi di Saung Musang Lampung. (2) Untuk mendeskripsikan pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi di Saung Musang Lampung ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi yang terjadi di Saung Musang Lampung ialah musang yang dimanfaatkan sebagai alat produksi kopi sudah meningkatkan perekonomian pemilik Saung Musang Lampung maupun karyawan, sedangkan dalam hukum Islam pemanfaatan musang tersebut dibolehkan asal sesuai dengan ajaran Islam, tetapi yang diterapkan di Saung Musang Lampung tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada unsur pemaksaan terhadap hewan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvin Fadli  
NPM : 1321030049  
Jurusan/Prodi : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Musang Dalam Produksi Kopi Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Saung Musang Lampung Rajabasa Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2020

Penulis



Alvin Fadli

NPM:1321030049



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : “Pemanfaatan Musang Dalam Produksi Kopi Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Saung Musang Lampung Rajabasa Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Alvin Fadli  
NPM : 1321030049  
Program Studi : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**NIP. 1960032919870301003**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M. Hum.**

**NIP. 196901051998031003**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 19780725200912100**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PEMANFAATAN MUSANG DALAM PRODUKSI KOPI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus Saung Musang Lampung Rajabasa Bandar Lampung) disusun oleh, **ALVIN FADLI**, Npm: 1321030049 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2020

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Khoiruddin, M.S.I. 

**Sekretaris** : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. 

**Penguji Utama** : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. 

**Penguji I** : Dr. Maimun, S.H., M.A. 

**Penguji II** : Eti Karini, S.H., M.Hum. 



## MOTTO

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۗ إِنَّ رَبَّكُمْ

لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

*Artinya : Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, (Q.S An-Nahl ayat: 7)'*




---

<sup>1</sup>Imam Ghazali Masykur, Dkk. *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). h..268

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah sembah sujud serta rasa syukur kepada Allah SWT., untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmad-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanjang jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Papa Muhammad Arsad dan Mama Marhayah, Dewi yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Adikku tersayang, Alviana yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakanku untuk mencapai cita-cita, maaf abang belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi abang akan menjadi yang terbaik untukmu.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.



## RIWAYAT HIDUP

Alvin Fadli, dilahirkan di Way Kerap, Lampung Selatan, pada tanggal 21 Desember 1995 merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri, Bapak Muhammad Arsad, dan Ibunda Marhayah, dan Adik tersayang Alviana.

Jenjang pendidikan pertama penulis dimulai dari TK Kartika II Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 2 Sumur Batu Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, selanjutnya SMP N 1 Gunung Sugih Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2010, selanjutnya MAN Poncowati Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Raden Intan Lampung yang diterima di Fakultas Syariah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Musang Dalam Produksi Kopi Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Saung Musang Lampung Rajabasa Bandar Lampung), dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhratul khulwah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
3. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I, dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah serta Bapak/Ibu guru TK, SD, SMP, dan SMA yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. My Cerewet “Anisa Sintia” terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga engkau pilihan terbaik buatku, dan untuk massa depan kita, Terimakasih sayang.

7. Saung Musang Lampung, yang menjadi tempat tugas dan tempat terbaik peneliti memperoleh ilmu yang banyak sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
8. Sahabat-sahabat PMII Rayon Fakultas Syariah, terimakasih banyak sahabat.
9. Teman-teman Cikiber Cemewew, Terimakasih banyak atas masukan dan semangat yang kalian berikan terhadap saya. (Bang Yogie, Lukman, Sarhan, Ridho, Ibnu, Joko, Indra, Meydi, dan Jim Rohaji)
10. Almamaterku tercinta tempatku menempuh ilmu semoga dapat bermanfaat dunia dan akhirat.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT., dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung, 03 Januari 2020

Alvin Fadli  
NPM. 1321030049

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikansi penelitian.....	7
H. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori.....	17
1. Pemanfaatan Musang dalam Produksi Kopi Perspektif Hukum Islam .....	17
2. Pemanfaatan Hewan Menurut Para Ulama .....	37
B. Tinjauan Pustaka .....	45
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Saung Musang Lampung .....	49
1. Letak Geografis Saung Musang Lampung .....	55
2. Luas lahan Saung Musang Lampung .....	56
3. Pekerjaan masyarakat sekitar Saung Musang Lampung .....	57
B. Pemanfaatan Musang dalam Produksi Kopi .....	60

1. Pemanfaatan Musang dalam Produksi Kopi .....	60
2. Mekanisme Pemanfaatan Musang dalam Produksi Kopi .....	61
3. Dampak Pemanfaatan Musang dalam Produksi Kopi .....	62

**BAB IV ANALISI PENELITIAN**

A. Pemanfaatan Musang dalam Produksi Kopi Studi Kasus Saung Musang Lampung Rajabasa Bandar Lampung.....	65
B. Pemanfaatan Musang dalam Produksi Kopi menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Saung Musang Lampung Rajabasa Bandar Lampung. ....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi .....	76

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam menjalani proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “PEMANFAATAN MUSANG DALAM PRODUKSI KOPI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Saung Musang Lampung Rajabasa Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Pemanfaatan** adalah *Maslahah mursalah* menurut bahasa berarti *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi *maslahah* yang dikemukakan oleh ulama ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>1</sup>
2. **Musang** adalah binatang menyusui suku *Viverrividae*, bentuknya mirip kucing, bertungkai pendek, tetapi badannya lebih besar, warna bulunya dari abu-abu sampai abu-abu kehitam-hitaman, ekornya panjang, biasa keluar

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 345.

malam untuk mencari makan, terutama buah-buahan atau ayam<sup>2</sup>

**3. Produksi** adalah Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan dibidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.<sup>3</sup> Kegiatan yang menghasilkan barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa kopi luwak.

**4. Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu bagian tentang pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi ditinjau dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>2</sup>Dapartemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia- melayu langkat* (Jakarta: Pustaka pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1997 ),h. 72

<sup>3</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2015) h. 111-112

<sup>4</sup>Hasbi Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, CV. Mulia, Jakarta, 1976, h. 44.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul proposal pemanfaatan musang dalam produksi kopi perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

Dalam permasalahan yang terdapat pada Saung Musang Lampung yang dimana dalam proses produksi kopi tersebut seutuhnya memanfaatkan musang yang dipelihara dan dikandangkan oleh pemilik Saung Musang Lampung.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Lokasi penelitian yang mudah untuk diteliti.
- c. Masalah ini dibahas dalam kajian yang sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah.

## C. Latar Belakang Masalah

*Maslahah mursalah* menurut bahasa berarti *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi *Maslahah* yang di kemukakan oleh ulama ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'

Praktik yang terjadi di Saung Musang Lampung dalam pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi luak yang mana dalam praktiknya terjadi di Saung Musang Lampung, dalam produksi tersebut pemilik saung musang memanfaatkan musang sebagai pengasil kopi luak yang mana pemilik saung memiliki banyak musang peliharaan, musang didapat dari alam liar yang dipelihara sudah besar dan ada juga musang yang dipelihara dari kecil, dalam memanfaatkan musang pemilik saung memberikan makan musang berupa kopi yang sudah merah.

Pemeliharaan musang tersebut pemilik saung memanfaatkan musang yang banyak untuk produksinya dengan kata lain apabila musang terus ditangkap dan dijadikan musang produksi dan tidak diperkembangbiakkan maupun tidak diberi makan maka dalam pemanfaatan musang tersebut dalam hukum Islam adalah dosa dalam Islam tentang memanfaatkan hewan dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 7

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

*Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, (Q.S An-Nahl ayat: 7)<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup>Imam Ghazali Masykur, Dkk. *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). h. . 268



Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa memanfaatkan hewan sebagai alat bantu manusia untuk meringankan beban itu diperbolehkan karena tidak semua pekerjaan manusia bisa dilakukan dengan sendirinya dengan adanya pemanfaatan hewan dapat meringatkan pekerjaan manusia seperti memanfaatkan unta untuk membawa barang, sedangkan yang terjadi di saung musang menerapkan hal yang hampir sama karena memanfaatkan hewan musang memanfaatkan musang sebagai alat produksi kopi sebagai kebutuhan ekonomi karena harga jual kopi luak yang terbilang mahal dan menjadi bisnis yang menjanjikan karena mayoritas masyarakat Indonesia pencinta kopi.

Sedangkan dalam memelihara hewan dalam Islam memiliki ketentuan seperti harus menyediakan kebutuhan hewan yang dipelihara seperti memberikan makan dan minum seperti halnya dalam kehidupan hewan yang hidup liar walaupun posisi hewan tersebut didalam kandang atau dipelihara

Pemanfaatannya dimana musang tersebut setiap hari diberi makan kopi yang sudah matang atau sudah merah, dan pemilik saung musang akan mengambil kotoran musang tersebut untuk dijadikan kopi bubuk, sebelum dijadikan kopi bubuk pemilik saung musang membersihkan kotoran tersebut hingga tidak ada kotoran yang menempel pada biji kopi yang sudah dimakan oleh musang dan terhindar dari bakteri maupun najis, dalam pemanfaatan ini pemilik saung musang dapat meningkatkan perekonomian keluarga serata perekonomian karyawannya yang bekerja di saung musang tersebut.

Dalam surat Al-Maidah ayat 7

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاتَّقُوا اللَّهَ عَالِمًا  
إِذْ قُلْتُمْ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

*Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu [400], dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat: 7)<sup>6</sup>*

Berdasarkan pengertian ayat di atas diperbolehkan binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman, pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu. Dengan kata lain Allah SWT tidak melarang memelihara hewan asal ada manfaatnya, seperti halnya pada pemeliharaan musang yang mana musang tersebut dimanfaatkan kotorannya untuk dijadikan kopi luak, hal ini yang menyerupai dari pengertian di atas walaupun pemanfaatannya sama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti bermaksud untuk meneliti masalah dengan judul

---

<sup>6</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 108

## **“PEMANFAATAN MUSANG DALAM PRODUKSI KOPI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

### **D. Fokus penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan Musang dalam produksi kopi dilihat dari perspektif hukum Islam

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan Musang sebagai alat produksi kopi di Saung Musang Lampung?
2. Bagaimana pemanfaatan Musang sebagai alat produksi kopi di Saung Musang Lampung ditinjau dari perspektif hukum Islam?

### **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi di Saung Musang Lampung.
  - b. Untuk mengungkap lebih jelas pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi di Saung Musang Lampung ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### **G. Signifikasi penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara praktis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam pemanfaatan musik dalam produksi kopi perspektif hukum Islam.
2. Secara teoritis memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum sekaligus penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian**

Dilihat dari kajian keilmuan, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian empiris, adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat secara langsung kenyataan yang ada. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotes-hipotes agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan

tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui variabel independen dan dependennya.<sup>7</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan musang dalam produksi kopi.

## 2. Desain Penelitian

### a. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer.

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

#### 2) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 18

(*interview*) kepada informan penelitian, yaitu<sup>8</sup> kepada beberapa pemilik Saung Musang Lampung, serta karyawan yang bekerja. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Musang dalam Produksi Kopi Perspektif Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>9</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Sumber data sekunder sebagai penunjang data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, penelitian, jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian, yang penulis lakukan antara lain: Al-Qur'an, Hadits, buku, kitab-kitab fiqh, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

---

<sup>8</sup>Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung;Mandar maju,2000),H. 73

<sup>9</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1

### 3. Metode Data

Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>10</sup>

### 4. Partisipan dan Tempat penelitian

Penelitian bersifat kualitatif memilih lokasi atau partisipan tertentu dengan tujuan agar mereka membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan penelitian :

#### a. Populasi dan Sampel

##### 1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik Saung Musang Lampung dan karyawan Saung Musang Lampung.

##### 2) Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.<sup>12</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik Saung Musang

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 18

<sup>11</sup>Sugiyono, *Op., Cit.* h. 80

<sup>12</sup>Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014) h. 336

Lampung. Dan salah satu karyawan Saung Musang Lampung.

b. Setting (lokasi riset)

Lokasi tempat peneliti berada di Jl.H.Sardana, No 24, Kampung Lingsuh, Rajabasa Jaya, Rajabasa, Bandar Lampung

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Jenis Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari tentang pemanfaatan musang dalam perspektif hukum Islam, Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

2) Studi Lapangan

Lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di



lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Peneliti juga akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait dalam hal ini adalah pemilik Saung Musang Lampung dan karyawan Saung Musang Lampung.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan transkrip, Buku, Surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai pemanfaatan musang sebagai alat produksi kopi.

b) Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.<sup>14</sup> Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik dan karyawan Saung Musang Lampung.

---

<sup>13</sup>Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69

<sup>14</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*(Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

## 6. Prosedur Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

## 7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studiputusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

### b. Penyusunan/SistematikaData (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu

kualitatif.<sup>15</sup> Sedangkan analisisnya dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif.



---

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pemanfaatan Musang dalam Produksi Kopi Perspektif Hukum Islam

Problematika pemanfaatan musang dalam produksi kopi ini sesungguhnya mengkaji tentang pemanfaatan hewan ternak yang dipelihara dan dibudidayakan untuk menjadi sebuah produksi kopi dengan memanfaatkan hewan yang bernama musang. Produksi ini di satu sisi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pada masyarakat sekitar yang menjadi karyawan Saung Musang Lampung, terutama pada masyarakat pecandu kopi luwak di sisi lain berkaitan dengan status hukum Islam.

Secara metodologi Hukum Islam, pembahasan manfaat dari mengkaji teori kemaslahatan. Karena itu penulis secara teoritis akan mendeskripsikan pengertian masalah, landasan hukumnya, persyaratan penerapannya, dan macam-macamnya di bawah ini.

Musang dalam bahasa arab adalah *tsa'lab*, ia adalah jenis hewan yg Halal untuk dikonsumsi, karena walaupun bertaring hanya saja dia tidak mempertakuti dan memangsa manusia atau hewan lainnya dengan taringnya dan dia juga termasuk dari hewan yang baik (arab: *thoyyib*). Ini merupakan madzhab Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. ( Kitab Mughniyul Muhtaj, Kitab Al-Muqni', dan Kitab Asy-Syarhul Kabir)

## 1. Pengertian *Maslahah mursalah*

Menurut bahasa, kata *Maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *Maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahannya*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>16</sup>

Adapun pengertian *Maslahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain:

- a. Imam Ghazali (madzab syafi'i), mengemukakan bahwa : *al-Maslahah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak ke-madarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syara' yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang dimaksud

mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syara' yang disebut dengan istilah *al-Maqasid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi.

Imam Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43.

“Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak ke-madaratan”.<sup>17</sup>

- b. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *Maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukumsyara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.<sup>18</sup>
- c. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-*Maslahah* adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut, beliau memandang *Maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.
- d. Menurut Al-Thufi *Maslahah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara’. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maslahah* merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 114.

<sup>18</sup>Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 368.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah mursalah* adalah *Maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *Maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>20</sup>

Dengan definisi tentang *Maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum.

Namun setiap Maslahat yang bertentangan dengan Alquran, Sunnah, atau *Ijmâ'* bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh.

Alasannya adalah untuk menjadikan Maslahat sebagai metode penetapan hukum syarak, setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan

---

<sup>20</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al. , *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424.



dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya Maslahat itu menjadi gugur/tertolak. Alasan metode Maslahat banyak digunakan dalam kegiatan ijtihad, karena semua ulama mazhab sepakat bahwa kebenaran ijtihad bersifat relatif (*dzannî*), terkecuali apabila kebenarannya tidak keluar dari kemauan syariat di dalam nas. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa munculnya

perbedaan pendapat ulama dalam proses ijtihad dan penetapan hukum syara' (*istinbâthal-ahkâm*) adalah karena tiga hal sebagai berikut: pertama, formulasi kaidah (*al-ta'sîs*), yaitu ada yang berpegang kepada pema haman terhadap dalil syara' (*uslûb*); kedua, ada yang berpegang kepada masalah-masalah cabang (*furu'*); dan ketiga, metodologi (*manhaj*) yaitu rumusan metode hukum dilakukan secara induktif dan secara deduktif

*Al-Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Al-Maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *al-Maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang

selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *al-Maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

Imam Malik adalah Imam Madzab yang menggunakan dalil *Maslahah al-mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami antara lain:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegasikan sumber dalil lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan oleh syar'i.
2. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertiannya, seandainya maslahat yang dapat

---

<sup>21</sup>Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Adanya *Maslahah* al-mursalah sesuai dengan maqasid as-syar'i (tujuan-tujuan syari'), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-syar'i. Sebaliknya mengenyampingkan *Maslahah* al-mursalah berarti mengesampingkan maqasid as-syar'i. Karena itu adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber pokok yang berdiri sendiri. Bahkan terjadi sinkronisasi antara *Maslahah* al-mursalah dengan maqasid as-syar'i.<sup>22</sup>

#### **a. Landasan Hukum *Maslahah* mursalah**

Landasan syariah berupa Al-Qur'an, Hadits serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan *Maslahah* akan diuraikan secara terperinci, jumbuh ulama dalam menetapkan *Maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan

Berdasarkan istiqlal (penelitian empiris) dan nash-nash Al-Qur'an

maupun Hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup

diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Sumber asal dari metode *Maslahah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1). QS. Yunus: 57

---

<sup>22</sup>Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 430-431

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

*Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS.Yunus: 57)*<sup>23</sup>

2).QS.Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

*Artinya: Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"( QS.Yunus: 58)*<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,( Semarang: CV. Asy-Syifa',

1984), h. 659.

<sup>24</sup>*Ibid*,

## 3).QS.Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ  
 خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوِئْهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ  
 الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

*Artinya: Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS.Al-Baqarah: 220)<sup>25</sup>*

Sedangkan nash dari Al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *Maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang

*Arinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat*

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 59

(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”.(HR.Ibn Majjah)<sup>26</sup>

### **b. Syarat-syarat *Maslahah mursalah***

*Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *Maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:<sup>27</sup>

- 1). *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2). *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-Maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya

---

<sup>26</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga),

1987, h. 31.

<sup>27</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al. , *Ushul Fiqih*,

(Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 424.

saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- 3). *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Untuk menjaga kemurnian metode *Maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dalam menggunakan *Maslahah mursalah* itu sebagai hujjah, para ulama' bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat

*Maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudaratatan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi, apabila masalah itu bersifat individual menurut Al-Ghazali maka syarat lain harus dipenuhi, dimana masalah tersebut harus sesuai dengan *Maqasid al -syari'at*.
- d. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Quran, Hadits, dan ijma'.
- e. Yang dinilai akal sehat sebagai *Maslahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu.
- f. *Maslahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat berada dalam kesempitan hidup dan menghadapi kesulitan.

Adapun syarat *Maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), h. 367.



## 1. Menurut Al-Syatibi

### a. *Maslahah mursalah*

dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila: Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

c. Hasil *Maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *Maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. sesuai firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  
 فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ  
 الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

<sup>29</sup>Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, h. 115.

*Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al-Hajj: 78)*<sup>30</sup>

## 2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:<sup>31</sup>

- a. Berupa *Maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *Maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *Maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., h. 368.

<sup>31</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 125.

- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al- Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

### 3. Menurut Al-Ghozali

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

a. *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'

b. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (Al-Qur'an dan al-Hadits).

c. *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

### 4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *Maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. *Maslahah* tersebut haruslah "*Maslahah yang haqiqi*" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian. Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *Maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan *Maslahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam menggunakan *Maslahah mursalah* itu sebagai hujjah, para ulama' bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat

*Maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudaratan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi, apabila masalah itu bersifat individual menurut Al-Ghazali maka syarat lain harus dipenuhi, dimanamaslahat tersebut harus sesuai dengan Maqasid al -syari'at.<sup>33</sup>
4. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan Al-Quran, Hadits, dan ijma'.
5. Yang dinilai akal sehat sebagai *Maslahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu.
6. *Maslahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat berada dalam kesempitan hidup dan menghadapi kesulitan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 142.

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*h. 383

### c. Macam-macam *Maslahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maslahah* sebagai berikut;

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu:
  - a. *Maslahah* Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berbuhungan. dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:<sup>35</sup>
    - 1) Memelihara agama (al-Din ). Untuk persoalan al-Dinberhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
    - 2) Memelihara jiwa (al-Nafs). Didalam Agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
    - 3) Memelihara akal (al-‘Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti minum minuman keras.
    - 4) Memelihara keturunan(al-Nasl). Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Mempunyai anak di luar nikah akan

---

<sup>35</sup>A. Syafi’I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),h. 84

berdampak pada pembagian harta waris dan ketidakjelasan status anak tersebut.

- 5) Memelihara harta (al-Mal ). Harta adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga, tetapi Islam melarang untuk memperoleh harta dengan cara kejelekan.

Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan al-Masalih al-Khamsah.

- b. *Maslahah* Hajiyyah, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadah.<sup>36</sup>
- c. *Maslahah* Tahsiniyyah, yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan Dharuriyyah harus lebih didahulukan dari kemashlahatan Hajiyyah, dan kemashlahatan Hajiyyah harus lebih didahulukan dari kemashlahatan Tahsiniyyah.<sup>37</sup>

2. Dilihat dari segi cakupannya (jangkauannya) *Maslahah* terbagi menjadi tiga:

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 115-116.

<sup>37</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 311.

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumah Ulama membagi *Maslahah* kepada tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-‘Ammah* (*Maslahah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
  - b. *Al-Maslahah al-Ghalibah* (*Maslahah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagisemua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
  - c. *Al-Maslahah al-Khassah* (*Maslahah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasah karena suaminya dinyatakan hilang.
3. Dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara’ terbagi menjadi tiga:
- a. *Maslahah* Mu’tabarah, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syar’i. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam Hadits Rasulullah SAW, dipahami secara barlainan oleh para ulama’ fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.
  - b. *Maslahah* Mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan syara’. Misalnya, syara’ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan



Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama', disebut *Maslahah Mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.<sup>38</sup>

- c. *Maslahah mursalah*, yaitu *Maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *Maslahah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*Maslahah*) yang tidak disinggung dalam syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.

## 2. Pemanfaatan Hewan Menurut Para Ulama

Manusia diperintah oleh Allah untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan di dunia ini. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi tentunya tidak terlepas dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Dalam hal produksi, Allah telah memberi kebebasan yang luas kepada manusia untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi. Manusia dianjurkan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 117-119.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu(Q.S al-Baqarah ayat 168).<sup>39</sup>*

Tetapi dalam pemenuhan kebutuhan, manusia juga diberi batasan- batasan oleh Allah agar tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam, tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan sesaat agar sumber daya alam yang begitu berlimpah kelak masih bisa di manfaatkan oleh generasai umat berikutnya.

Seperti halnya dalam memanfaatkan binatang, manusia boleh memanfaatkan binatang tetapi jangan sampai berlebihan sehingga membuat binatang tersebut tersiksa. Nabi melarang orang membebani hewan dengan muatan yang berat. Beliau memerintahkan jika menunggang hewan harus dengan perilaku sikap yang baik dan hewan tersebut dalam keadaan sehat. Rasulullah menyuruh terhadap orang yang kebetulan memelihara hewan agar merawan mereka dengan baik. Jika hewan itu hendak dikonsumsi / disembelih hendaklah ia dalam keadaan sehat tidak dalam kesakitan dan teladan yang dicontohkan lainnya adalah larangan membunuh hewan kecuali untuk dimakan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 25.

<sup>40</sup>Mangunjaya Fachrudin, *Konsevasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2005), h. 38.

- a. Ahli hukum Islam (fuqaha) 'Izzu al-Diyn Ibn 'Abd al-Salam yang sangat terkenal pada abad ke tiga belas menetapkan hak-hak binatang menjadi salah satu unsur Syari'at. Ahli hukum tersebut merumuskan hak-hak ternak dan binatang lainnya terhadap manusia dalam kitab *Qawaiḍal-Ahkam*, sebagai berikut :<sup>41</sup>
1. Bahwa manusia harus menyediakan makan bagi mereka.
  2. Bahwa manusia harus menyediakan makanan walaupun binatang itu sudah tua atau sakit sehingga dianggap tidak menguntungkan bagi pemiliknya.
  3. Bahwa manusia tidak boleh membebani binatang itu melebihi kemampuannya.
  4. Bahwa manusia dilarang menempatkan binatang itu bersama dengan segala sesuatu yang dapat melukainya, entah dari spesies yang sama atau spesies berbeda yang mungkin dapat mematahkan tulang, menanduk atau menggigit binatang tersebut.
  5. Bahwa manusia harus memotong (menjagal) dengan cara atau adab yang baik, tidak menguliti atau mematahkan tulangnya sehingga tubuhnya menjadi dingin dan nyawanya melayang.
  6. Bahwa manusia tidak boleh membunuh anak-anaknya di depan matanya, dengan cara memisahkan mereka.
  7. Bahwa manusia harus memberi kenyamanan pada tempat istirahat.

---

<sup>41</sup>*Ibid*,h. 48

8. Bahwa manusia harus menempatkan jantan dan betina bersama pada musim kawin.
9. Bahwa manusia tidak boleh membuang mereka kemudian menganggapnya sebagai binatang buruan.
10. Bahwa manusia tidak boleh menembak mereka dengan apa saja yang membuat tulangnya patah atau menghancurkan tubuhnya, atau memperlakukan mereka dengan apa saja yang membuat daging mereka tidak sah untuk dimakan.

Islam, yang oleh Allah dipilih sebagai agama yang benar, merupakan agama yang sempurna. Tidak ada paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam. Islam yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, telah mengatur perilaku kehidupan sesuai pola hidup Islami yang tak lepas dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ajaran Islam menganjurkan kepada kita selaku umat manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip shari'at Islam, karena pada dasarnya semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah dan manusia di dunia ini hanya menjalankan perintah-Nya sesuai dengan shari'at Allah.

Meskipun bertaring dan berkuku tajam, namun jika ia bukan binatang buas, maka tidak diharamkan. Binatang yang bertaring dan berkuku tajam, tapi bukan binatang buas.

Dari Ibnu Abi Ammar berkata: "*Aku pernah bertanya kepada Jabir tentang musang, apakah ia termasuk*

*hewan buruan ?" Jawabnya: "Ya".Lalu aku bertanya: "Apakah boleh dimakan?" Beliau menjawab: "Ya!".Aku bertanya lagi: "Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah?" Jawabnya: "Ya!" (Shahih.HR.Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan dishahihkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Qoyyim serta Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Habir).<sup>42</sup>*

Pada masa sekarang ini kebutuhan manusia sangat beragam. Oleh karena itu banyak sekali cara yang digunakan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sesuai firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Muhammad Ryan As-Syafi'i, *Kaidah Fikih Penentuan Hukum terhadap Musang* (<https://web.facebook.com/notes/musang-lovers-indonesia/kaidah-fiqih-penentuan-hukum-tentang-musang/976700659054426?rdc=1&rdr>, Diakses pada tanggal 08 Oktober 2015, 2015.

<sup>43</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 554

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

1. Berupa *Maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *Maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
2. Berupa *Maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

c. Menurut Al-Ghozali

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

1. *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
2. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (Al-Qur'an dan al-Hadits).
3. *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

d. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *Maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Maslahah* tersebut haruslah "*Maslahah* yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka

merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagia

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *Maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dan *Maslahah* tersebut mengandung kemanfa'atan

secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *Maslahah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *Maslahah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *Maslahah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *Maslahah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *Maslahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam maslahat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu:

*Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.



*Kedua* bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya.

*Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat,

bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *Maslahah*. Hanya saja jumbuh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *Maslahah* ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *Maslahah mursalah*.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait kualitas penelitian maka peneliti menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh karena itu, penulis akan menampilkan beberapa karya

yang berkaitan dengan pemanfaatan hewan yang diangkat oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait perlombaan dan undian berhadiah, sebagai berikut:

Pertama yaitu yang di tulis oleh Chairun Ni'matus S pada tahun 2017 dengan judul “tinjauan *Masalah mursalah* terhadap hewan ternak tanpa izin gangguan usaha”. Penelitian ini menggunakan analisis peraturan Daerah Kota Malang tentang masalah perda No. 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan izin usaha yang mewajibkan bagi pengusaha untuk memiliki gangguan usaha, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa usaha ternak tidak memiliki surat izin usaha.<sup>44</sup>

Kedua yaitu yang ditulis oleh Murniati pada tahun 2013 dengan judul: “usaha kopi luwak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan hukum ekonomi Islam, yang mana dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha kopi luak dan tingkat perekonomian karyawan maupun masyarakat setempat.<sup>45</sup>

Ketiga yaitu yang ditulis oleh Imsar, SEI, M. Si tahun 2018 dengan judul “analisis produksi dan pendapatan usaha tani kopi gayo (arabika) kabupaten bener meriah” penelitian ini menggunakan analisis, yang mana dalam penelitian ini menjelaskan tentang produksi kopi arabika penelitian ini juga menunjukkan bahwa usaha tani tersebut merupakan usahatani yang menguntungkan dan layak untuk dikembangkan secara finansial yang ditunjukkan dari hasil r/c kelayakan usaha lebih

---

<sup>44</sup>Chairun Ni'matus S, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha*, (On-line), tersedia di: <http://etheses.uin-malang.ac.id/9397/1/12220132.pdf> (10 Oktober 2019)

<sup>45</sup>Murniati, *usaha kopi luwak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut ekonomi Islam*, (On-line), tersedia di: [http://repository.uin-suska.ac.id/9900/1/2013\\_2013236EI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/9900/1/2013_2013236EI.pdf) (12 Oktober 2019)

dari satu yaitu 1,98 yang mengartikan usaha tersebut layak dijalankan dan dikembangkan.<sup>46</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Andi Purwoko dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lutung Jawa (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo' pada tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai jual beli lutung baik berupa daging maupun untuk dipelihara. Dan disimpulkan bahwa praktik jual beli daging lutung Jawa yang dijadikan makanan dalam perspektif hukum Islam hukumnya adalah tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat

jual beli pada objek, yaitu berupa bangkai yang hakikatnya adalah najis, objek tergolong binatang buas (siba') dan menjijikan (khabith) yang haram untuk dijadikan makanan, serta objek adalah benda muhtaram, yaitu benda yang bukan hak milik penjual. Kedua, praktik jual beli lutung Jawa yang dijadikan peliharaan dalam perspektif hukum Islam, hukumnya adalah tidak sah, karena jual beli ini telah melanggar peraturan perundang-undangan perlindungan satwa liar dan menentang ketaatan pada pemerintah, yaitu mengambil dan memanfaatkan lutung Jawa yang statusnya dilindungi dan mengambil hak milik umum yang dilindungi negara.

Selain yang di atas juga ada skripsi Mukminin, Syahrul Amil dengan judul, Analisis Hukum Islam Terhadap Paron Sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan' pada tahun 2014. Skripsi ini membahas mengenai penanaman modal oleh orang kaya berupa sapi dan di serahkan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bagi hasil antara penanam modal dengan pengelola berupa

---

<sup>46</sup>Imsar, *analisis produksi dan pendapatan usahatani kopi gayo (arabika) kabupaten bener meriah*, (On-line), tersedia di: <http://repository.uinsu.ac.id/5091/1/Imsar.pdf>

anak sapi. Dan disimpulkan bahwa Dalam hukum Islam mengenai paron sapi yang terjadi di Desa Ragang yaitu dalam sistem bagi hasil tidak sesuai dengan hukum Islam dimana hasil tersebut harus dibagi menjadi dua dengan sistem penjualan yang transparan. Dalam syarat mengenai keuntungan maka harus dibagi menjadi dua sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. selain itu dalam kerjasama tersebut dari kejadian tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

Sementara itu penelitian yang akan peneliti lakukan ada beberapa persamaan dan perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan terhadap hewan dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun perbedaannya yaitu pada teori yang digunakan dan objeknya.

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul "pemanfaatan musang dalam produksi kopi dalam perspektif hukum Islam" berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan musang dalam perspektif hukum Islam, sedangkan dalam penelitian sebelumnya yaitu tentang surat izin usaha ternak.

Peneliti tertarik untuk lebih dalam lagi mengupas tentang perspektif hukum Islam di lihat dari hukum pemanfaatannya hewan, agar nanti tidak ada keraguan didalam masyarakat. Buku-buku dan skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia- melayu langkat*, Jakarta: Pustakapembinaan dan pengembangan Bahasa, 1997

Dapertemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1984.

A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al Bansany, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Media Group, 2014.

Edarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian Bandung*;Mandar Maju,2000.

ErniTisnawatiSule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta :Kencana,2009.

EdyPanggabean, *Mengeruk Untung Dari Bisnis Kopi Luwak*, Jakarta :Agromedia, 2011.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1997.

Hasbi Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*,CV.Mulia, Jakarta, 1976.

HaryantoBudiman, *ProspekTinggiBertanam Kopi Pedoman Meningkatkan Kualitas Perkebunan Kopi*, Yogyakarta: PustakaBaru Press, 2012.

HusainiUsman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: BumiAksara, 2008.

*Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

Imam suprayono dan Tobroni, *Metodologi penelitian Sosial – Agama*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2001

Imam Ghazali Masykur, Dkk. *Almumayyaz Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2009.

Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asbah Wa Al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Mangunjaya Fachruddin, *Konsevasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005

Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Et Al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955,

Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana, 2015

MunawarKholil, op. cit 4 Abdullah WahabKhallaf, *IlmuUshululFiqh*, terj. NoerIskandar al-Bansany, Kaidah-kaidahHukum Islam, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, Cet-8, 2002.

NasrunHaroen, *UshulFiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Radial, *Paradigma Dan Model PenelitianKomunikasi*, Jakarta : Pt. BumiAksara, 2014.

Romli, *MuqaranahMazahibFilUshul* ,Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sapari Imam Asyari, *MetodologiPenelitianSosial*, Surabaya:UsahaNasional, 1981.

Sugiyono, *MetodePenelitianBisnis*,Bandung: Alfabeta, 2014.

Susiadi, *MetodologiPenelitian* ,Bandar Lampung: PusatPenelitian DanPenerbit Lp2m Institut Agama Islam NegeriRadenIntan Lampung, 2015.

SutrisnoHadi, *Metode Research, Jilid 1*, Yogyakarta: YayasanPenerbit, FakultasPsikologiUgm, 1981.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT RinekaCipta, 2010.



Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Chairun Ni'matus S,  
*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha*, (On-Line), Tersedia Di:  
[Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/9397/1/12220132.Pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/9397/1/12220132.pdf)  
(10 Oktober 2019)

[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota Bandar Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung) (11 November 2019)

Imsar, *Analisis Produksi Dan Pendapatan Usahatani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah*, (On-Line), Tersedia Di: [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/5091/1/Imsar.Pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5091/1/imsar.pdf)

Murniati, *Usaha Kopi Luwak Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Ekonomi Islam*, (On-Line), Tersedia Di: [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/9900/1/2013\\_2013236ei.Pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/9900/1/2013_2013236ei.pdf) (12 Oktober 2019)

Muhammad Ryan As-Syafi'i, *Kaidah Fikih Penentuan Hukum terhadap Musang*  
([https://web.facebook.com/notes/musang-lovers-indonesia/kaidah-fiqih-penentuan-hukum-tentang-musang/976700659054426?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/notes/musang-lovers-indonesia/kaidah-fiqih-penentuan-hukum-tentang-musang/976700659054426?_rdc=1&_rdr)), Diakses pada tanggal 08 Oktober 2015, 2015.

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (24 April 2019 pukul 22 : 30 WIB).

Wawancara Dengan Bapak Rohim , Selaku Pemilik Saung Musang Lampung Tanggal 26 Oktober 2019.

Wawancara Dengan Bapak Rohim, Selaku Pemilik Saung Musang Lampung Tanggal 22 Oktober 2019.

Wawancara Dengan Bapak Rohim, Selaku Pemilik Saung Musang Lampung Tanggal 26 Oktober 2019.

Wawancara Dengan Bapak Rohim, Selaku Pemilik Saung Musang Lampung Tanggal 26 Oktober 2019.

Wawancara Dengan Saudara Izul, Selaku karyawan Saung Musang Lampung Tanggal 22 Oktober 2019.

Wawancara Dengan Bapak Rohim, Selaku Pemilik Saung Musang Lampung Tanggal 22 Oktober 2019.

Wawancara Dengan Saudara Izul, Selaku Karyawan Saung Musang Lampung Tanggal 24 Oktober 2019.